SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG KELAS II
Nomor : W2.U14/ 20 /Pdt/IV/2022
TENTANG
PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG KELAS II

Membaca : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II Nomor : W2/U14/56/Pdt/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 Tentang Panjar Biaya Perkara Pengadilan Negeri Sidikalang.

Menimbang
1. Bahwa untuk ketertiban penyelenggaraan administrasi keuangan perdata dan kelancaran proses penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II, maka perlu dibuat pedoman, untuk menentukan jumlah panjar biaya perkara perdata;

2. Bahwa disamping menetapkan standar panjar biaya perkara, dipandang perlu juga ditetapkan besarnya biaya bagi petugas Jurusita/Jurusita Pengganti di dalam menjalankan tugas kejurusitaannya dengan berdasarkan pada jarak dan radius tempat yang dituju;

3. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya sehingga biaya PNBP harus dirubah sesuai dengan yang baru;

4. Bahwa sehubungan dengan butir 1, 2 dan 3 diatas, maka perlu ditetapkan perubahan panjar biaya perkara yang baru dalam suatu penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang kelas II;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1986), sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077 Tahun 2009);

4. Pasal 145 ayat (4) Rechtsreglement Buitengewesten (RBg.);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019

Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/42/SK/III/2001 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 42/SK/III/2002 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2009 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pangadilan;

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/19 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;

12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

13. Instruksi Direktur Jenderal badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi, Biaya-Biaya Lain Dalam Pelaksanaan Eksekusi dan Status Sisa Panjar Biaya Eksekusi.

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022

15. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1269/DJU/PS.01/12/2021 tentang Biaya Administrasi Pemeriksaan Setempat

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pengadilan Negeri Sidikalang kelas II

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Panjar biaya perkara perdata adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata yang dibebankan pada pihak yang berperkara.
2. Panjar biaya eksekusi adalah biaya yang dipergunakan untuk

proses penyelesaian pelaksanaan eksekusi yang dibebankan kepada pemohon eksekusi.

3. Biaya ATK/Pemberkasan adalah biaya yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaianya perkara atau pendukung lainnya yang dibebankan pada pihak berperkara atau pemohon.
4. Kasir adalah petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II dengan Surat keputusan yang berada dibawah meja I.
5. Radius adalah pembagian jarak tempat tinggal para pihak dengan kantor Pengadilan Negeri.

Pasal 2

1. Besarnya panjar biaya perkara perdata Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II setelah mempertimbangkan jarak dan kondisi tempat tinggal para pihak yang dituangkan dalam Radius, kondisi ekonomi masyarakat, biaya ATK/Pemberkasan serta PNBP dan materai yang diharuskan oleh Peraturan perundang-Undangan yang berlaku, yang meliputi panjar biaya:
   a. Perkara perdata Gugatan
   b. Perkara Perdata Permohonan
   c. Perkara Perdata Gugatan Sederhana
   d. Perkara perdata permohonan Banding
   e. Perkara perdata permohonan Kasasi
   f. Perkara perdata permohonan Peninjauan Kembali (PK)
   g. Permohonan eksekusi
   h. Permohonan Konsinyasi

2. Dalam menentukan/menaksir panjar biaya perkara perdata gugatan/permohonan, gugatan sederhana, biaya banding, biaya kasasi dan peninjauan Kembali (PK), eksekusi dan konsinyasi harus didasarkan pada besarnya biaya panggilan/pemberitahuan yang dituangkan dalam Radius sebagaimana disebutkan dalam lampiran Surat keputusan ini;

3. Dalam menentukan besar biaya ATK/Pemberkasan didasarkan pada kebutuhan yang diperuntukkan untuk membiayai kegiayan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya meliputi :
   a. Alat Tulis Kantor
   b. Cetak sampul berkas
   c. Fotocopy berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara
   d. Penggandaan salinan putusan untuk Non Elitigasi
   e. Penjilidan berkas
   f. Pembelian CD

   Yang besarnya sebagaimana dituangkan dalam lampiran Surat keputusan ini, selanjutnya dikelola oleh Tim pengelola yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II;

4. Dalam menentukan biaya transpostasi yang didasarkan kepada besaran biaya cateran kendaraan perhari yang berlaku di Kabupaten Dairi maupun yang berlaku di Kabupaten Pakpak Barat

5. Dalam menentukan biaya pelaksanaan sita, didasarkan kepada tempat dan letaknya barang yang akan disita, biaya

transportasi yang dituangkan dalam lampiran Surat Keputusan ini, uang harian Jurusita, honor saksi, honor aparat desa/kelurahan, biaya pengukuran oleh BPN bila diperlukan, biaya pengamanan dan PNBP;

6. Dalam menentukan besarnya biaya Pemeriksaan Setempat (PS), didasarkan kepada biaya transportasi yang dituangkan dalam lampiran Surat keputusan ini dan biaya pengamanan bila diperlukan serta biaya-biaya lain yang nyata-nyata dipergunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat yang meliputi :
   a. Biaya Hotel (kalau harus menginap)
   b. Biaya transportasi lokal (rental mobil dll).

7. Dalam menentukan panjar biaya eksekusi didasarkan pada biaya panggilan aanmaning sesuai dengan Radius, biaya sita eksekusi sesuai biaya sita apabila diperlukan, biaya transportasi yang dituangkan dalam lampiran Surat keputusan ini, uang harian jurusita, honor saksi, honor aparat desa/kelurahan, sewa alat bila dibutuhkan, biaya buruh bila diperlukan, dan biaya pengamanan serta PNBP dan materai;

Pasal 3

1. Dalam menghitung panjar biaya perkara harus dibuatkan perincian secara transparan dan akuntabel serta diserahkan kepada calon penggugat/pemohon untuk disetorkan ke Bank yang telah ditunjuk di bawah ini;
2. Setelah perincian sebagaimana tersebut pada ayat (1) disetor ke bank oleh Penggugat/Pemohon, lalu Penggugat/Pemohon menyerahkan bukti setor dari bank ke kasir, kemudian Kasir menuangkan dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dan menyerahkan asli SKUM kepada penggugat/pemohon;
3. Pembayaran panjar biaya perkara perdata dilakukan pada Bank yang ditunjuk yaitu PT. BRI (Persero) Cabang Sidikalang dengan nama rekening : RPL 119 PN Sidikalang Untuk Biaya Perkara Nomor rekening : 0194.01.000124.30.6;
4. Apabila terdapat kekurangan panjar biaya perkara perdata agar diperintahkan untuk ditambah dengan tata cara sesuai dengan aturan yang berlaku, dan apabila terdapat kelebihan diperintahkan agar dikembalikan sesuai dengan aturan yang berlaku;
5. Biaya proses untuk peneyelesaian perkara dengan acara prodeo dibebankan kepada Negara sesuai dengan Peraturan Peundang-Undangan dan petunjuk pelaksanaannya;

Pasal 4

Seluruh biaya perkara perdata harus dikelola secara efektif, efesien, transparan dan akuntabel sesuai dengan tata cara petunjuk yang ditentukan dalam Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalm empat lingkungan peradilan (Buku II);

Pasal 5

Besar biaya perkara perdata sebagaimana tersebut pada pasal 2 dapat dilakukan penyesuaian dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II;

Pasal 6

Hal-hal yang belum ditentukan dalam Surat keputusan ini akan diataur lebih lanjut oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II;

Pasal 7

Dengan diberlakukannya Keputusan ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II ini, maka seluruh Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II yang berhubungan dengan panjar biaya perkara pada Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II Nomor W2/U14/02/Pdt/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 dicabut dan dinyataan tidak berlaku lagi;

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Sidikalang
Pada Tanggal : 01 April 2022
Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II

MONITA HONEISTY Br SITORUS, S.H., M.H.
NIP. 19770418 200112 2 002

Lampiran I
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II
Nomor : W2.U14/ 20 /Pdt/IV/2022
Tanggal : 1 April 2022

No.	Uraian	Biaya	Keterangan
1.	**Biaya Permohonan (Voluntair)** a. Biaya Tetap - Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) - Biaya Proses - Biaya Redaksi - Biaya Materai - PNBP panggilan sidang pertama para pihak. b. Biaya Tidak Tetap - Biaya Panggilan Pemohon (1 kali) *	 Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	* Biaya Panggilan dan pemberitahuan ini akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak Sebagaimana Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang dan Ketua Pengadilan Agama Sidikalang tentang Jarak Radius dan Biaya Panggilan/ Pemberitahuan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidikalang dan Pengadilan Agama Sidikalang
2.	**Biaya Permohonan (Non Voluntair)** a. Biaya Tetap - Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) - Biaya Proses - Biaya Redaksi - Biaya Materai - PNBP panggilan sidang pertama para pihak. b. Biaya Tidak Tetap - Biaya Panggilan Pemohon (2 kali) * - Biaya Panggilan Mediasi kepada Pemohon (1 kali) * - Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon (1 kali) * - Biaya Panggilan Termohon (3 kali) * - Biaya Panggilan Mediasi kepada Termohon (2 kali) * - Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Termohon (1 kali) *	 Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	* Biaya Panggilan dan pemberitahuan ini akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang dan Ketua Pengadilan Agama Sidikalang tentang Jarak Radius dan Biaya Panggilan/ Pemberitahuan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidikalang dan Pengadilan Agama Sidikalang
3.	**Biaya Gugatan** a. Biaya Tetap - Biaya Pendaftaran gugatan (PNBP) - Biaya Proses - Biaya Redaksi - Biaya Materai - PNBP panggilan sidang pertama para pihak dan pemberitahuan putusan kepada para pihak (setiap 1 Relaas) b. Biaya Tidak Tetap - Biaya Panggilan Penggugat (2 kali) * - Biaya Panggilan Mediasi kepada Penggugat (1 kali) * - Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat (1 kali) * - Biaya Panggilan Tergugat (3 kali) * - Biaya Panggilan Mediasi kepada Tergugat (2 kali) * - Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat (1 kali) *	 Rp. 30.000,- Rp. 75.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	* Biaya Panggilan dan pemberitahuan ini akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang dan Ketua Pengadilan Agama Sidikalang tentang Jarak Radius dan Biaya Panggilan/ Pemberitahuan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidikalang dan Pengadilan Agama Sidikalang Catatan : Apabila Pihak Tergugat tidak diketahui alamat/keberadaannya, maka pemanggilan dan

			pemberitahuan dilakukan dengan panggilan umum/ Koran. Biaya pemanggilan dimaksud disesuaikan dengan harga iklan pemanggilan di Koran.
4.	**Biaya Pemeriksaan Setempat (PS)** - Biaya pemberitahuan Kades/lurah tempat objek sengketa * - Biaya transportasi I. Kabupaten Dairi : - Kecamatan Sidikalang - Kecamatan Sitinjo - Kecamatan Berampu - Kecamatan Silahisabungan - Kecamatan Lae Parira - Kecamatan Siempat Nempu - Kecamatan Siempat Nempu Hulu - Kecamatan Silima Pungga-pungga - Kecamatan Siempat Nempu Hilir - Kecamatan Sumbul - Kecamatan Parbuluan - Kecamatan Pegagan Hilir - Kecamatan Tigalingga - Kecamatan Gunung Sitember - Kecamatan Tanah Pinem II. Kabupaten Pakpak Bharat : - Kecamatan Kerajaan - Kecamatan Salak - Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe - Kecamatan Bagindar - Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu - Kecamatan Pargetteng-getteng Sengkut - Kecamatan Tinada - Kecamatan Siempat Rube - PNBP Pemeriksaan Setempat	..... Rp. 987.000 Rp. 10.000	* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan surat keputusan ini.sebanyak 1 X Pemberitahuan Catatan : Biaya pemeriksaan setempat ini hanya biaya transportasi, dan tidak dibenarkan adanya pembebanan biaya yang bersifat honor , uang harian maupun uang makan bagi Majelis/Hakim/ Panitera Pengganti yang melakukan pemeriksaan setempat.
5.	**Biaya Gugatan Sederhana** a. Biaya Tetap - Biaya Pendaftaran (PNBP) - Biaya Proses - Biaya Redaksi - Biaya Materai - PNBP panggilan sidang pertama para pihak dan pemberitahuan Putusan kepada para pihak (setiap 1 Relaas) b. Biaya Tidak Tetap - Biaya Panggilan Penggugat (1 kali) - Biaya Pemberitahuan Putusan (1 kali) * - Biaya Panggilan Tergugat (2 kali) - Pemberitahuan Putusan (1 kali) *	 Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	* Biaya Panggilan dan pemberitahuan ini akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang dan Ketua Pengadilan Agama Sidikalang tentang Jarak Radius dan Biaya Panggilan/ Pemberitahuan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidikalang dan Pengadilan Agama Sidikalang
6.	**Upaya Keberatan atas Putusan Gugatan Sederhana** a. Biaya Tetap - Biaya Pendaftaran - Biaya Redaksi - Biaya Materai - PNBP pemberitahuan kepada para	 Rp. 30.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	* Biaya Panggilan dan pemberitahuan ini akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat

	pihak (setiap 1 Relaas) b. Biaya Tidak Tetap - Pemberitahuan Permohonan Keberatan (1 kali) * - Pemberitahuan memori keberatan (1 kali) * - Pemberitahuan penyerahan kontra memori keberatan (1 kali) * - Pemberitahuan Putusan Keberatan kepada Pemohon (1 kali) * - Pemberitahuan Putusan Keberatan kepada Pemohon (1 kali) *		tinggal para pihak sebagaimana Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang dan Ketua Pengadilan Agama Sidikalang tentang Jarak Radius dan Biaya Panggilan/ Pemberitahuan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidikalang dan Pengadilan Agama Sidikalang
7.	**Biaya Banding** a. Biaya Tetap - Biaya Pendaftaran (PNBP) - Biaya pengiriman dan fotokopi berkas - Biaya Banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan - PNBP Pemberitahuan (setiap 1 Relaas) b. Biaya Tidak Tetap - Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding * - Biaya Pemberitahuan Memori Banding kepada Terbanding * - Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Pembanding * - Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding * - Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding * - Biaya Pemberitahuan isi putusan kepada Pembanding* - Biaya Pemberitahuan isi putusan kepada Terbanding*	 Rp. 50.000,- Rp. 350.000,- Rp. 150.000,- Rp. 10.000,-	*Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang dan Ketua Pengadilan Agama Sidikalang tentang Jarak Radius dan Biaya Panggilan/ Pemberitahuan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidikalang dan Pengadilan Agama Sidikalang Catatan : Biaya pos untuk pengiriman delegasi dan biaya delegasi ditentukan pada saat penghitungan panjar/pendaftaran banding
8.	**Biaya Kasasi** a. Biaya Tetap - Biaya Pendaftaran (PNBP) - Biaya pengiriman dan fotokopi berkas - Biaya Kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung RI - PNBP Pemberitahuan (setiap 1 Relaas kecuali pemberitahuan Inzage) b. Biaya Tidak Tetap - Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi * - Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi* - Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi * - Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Pemohon Kasasi* - Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Termohon Kasasi * - Biaya Pemberitahuan isi putusan *	 Rp. 50.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 10.000,-	*Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang dan Ketua Pengadilan Agama Sidikalang tentang Jarak Radius dan Biaya Panggilan/ Pemberitahuan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidikalang dan Pengadilan Agama Sidikalang Catatan : Biaya pos untuk pengiriman delegasi dan biaya delegasi ditentukan pada saat penghitungan panjar/pendaftaran kasasi

9.	**Biaya Permohonan Peninjauan Kembali (PK)** c. Biaya Tetap - Biaya Pendaftaran (PNBP) - Biaya pengiriman dan fotokopi berkas - Biaya PK yang dikirim ke Mahkamah Agung RI - PNBP Pemberitahuan (setiap 1 Relaas) d. Biaya Tidak Tetap - Biaya Pemberitahuan Permohonan PK* - Biaya Penyerahan alasan PK* - Biaya penyerahan jawaban PK* - Biaya Pemberitahuan isi putusan *	 Rp. 200.000,- Rp. 600.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 10.000,-	*Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang dan Ketua Pengadilan Agama Sidikalang tentang Jarak Radius dan Biaya Panggilan/ Pemberitahuan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidikalang dan Pengadilan Agama Sidikalang Catatan : Biaya pos untuk pengiriman delegasi dan biaya delegasi ditentukan pada saat penghitungan panjar/pendaftaran PK
10.	**Biaya Sita Eksekusi /Peletakan / Pengangkatan Sita Eksekusi** - Biaya Pendaftaran - Biaya Materai - Biaya Redaksi - Biaya Jurusita - Biaya Saksi 2 (dua) orang @ Rp.250.000,- - Biaya pemberitahuan peletakan sita/ pengangkatan sita kepada Pemohon dan Termohon * - Biaya pemberitahuan peletakan sita/ pengangkatan sita kepada Kades/ Lurah/ Perangkat Desa dan pihak Keamanan * - Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan Kepada Pemohon dan Termohon * - Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan Kepada Kades/ Lurah/ Perangkat Desa dan BPN* - Biaya Transportasi : I. Kabupaten Dairi : - Kecamatan Sidikalang - Kecamatan Sitinjo - Kecamatan Berampu - Kecamatan Silahisabungan - Kecamatan Lae Parira - Kecamatan Siempat Nempu - Kecamatan Siempat Nempu Hulu - Kecamatan Silima Pungga-pungga - Kecamatan Siempat Nempu Hilir - Kecamatan Sumbul	 Rp. 25.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- .... Rp. 987.000	* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini. Catatan : - Biaya Pengamanan disesuaikan dengan kebutuhan dan disetor langsung ke pihak keamanan. - Jika memerlukan pengukuran dari BPN biayanya ditanggung oleh Pemohon.

	- Kecamatan Parbuluan - Kecamatan Pegagan Hilir - Kecamatan Tigalingga - Kecamatan Gunung Sitember - Kecamatan Tanah Pinem II. Kabupaten Pakpak Bharat : - Kecamatan Kerajaan - Kecamatan Salak - Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe - Kecamatan Bagindar - Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu - Kecamatan Pargetteng-getteng Sengkut - Kecamatan Tinada - Kecamatan Siempat Rube - PNBP Penetapan sita - PNBP Berita Acara Penyitaan	 Rp. 25.000,- Rp. 25.000,-	
11.	**Biaya Eksekusi** - Pendaftaran - Biaya proses	 Rp. 10.000,- Rp. 50.000,-	
	a. Biaya Aanmaning - PNBP Penetapan Aanmaning (per penetapan) - PNBP Berita Acara Aanmaning (per teguran) - PNBP Relaas panggilan Aanmaning kepada Termohon (per Relaas) - Biaya Panggilan Aanmaning kepada Termohon Eksekusi (3 kali)*	 Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	 *Biaya Panggilan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal Termohon sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini.
	b. Biaya Peninjauan Lapangan - Biaya pemberitahuan Kades/lurah tempat objek sengketa * - Biaya transportasi - Biaya Transportasi : I. Kabupaten Dairi : - Kecamatan Sidikalang - Kecamatan Sitinjo - Kecamatan Berampu - Kecamatan Silahisabungan - Kecamatan Lae Parira - Kecamatan Siempat Nempu - Kecamatan Siempat Nempu Hulu - Kecamatan Silima Pungga-pungga - Kecamatan Siempat Nempu Hilir - Kecamatan Sumbul - Kecamatan Parbuluan - Kecamatan Pegagan Hilir - Kecamatan Tigalingga - Kecamatan Gunung Sitember - Kecamatan Tanah Pinem II. Kabupaten Pakpak Bharat : - Kecamatan Kerajaan - Kecamatan Salak - Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe - Kecamatan Bagindar - Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu	 ..... Rp. 987.000	 Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal kades/Lurah tempat objek sengketa sebagaimana lampiran II surat keputusan ini.

	- Kecamatan Pargetteng-getteng Sengkut - Kecamatan Tinada - Kecamatan Siempat Rube - PNBP Peninjauan Lapanga	Rp. 10.000,-	
	c. Biaya Exsekusi Riil/Pengosongan		*Biaya Pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal Para Pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini. Catatan : Biaya pengamanan disesuaikan dengan kebutuhan dan disetorkan langsung kepada pihak keamanan.
	- PNBP Penetapan perintah Eksekusi Pengosongan	Rp. 25.000,-	
	- PNBP Berita Acara Eksekusi Pengosongan	Rp. 25.000,-	
	- PNBP Penyerahan salinan berita acara pelaksanaan Eksekusi kepada :	Rp. 10.000,-	
	• Pemohon	Rp. 10.000,-	
	• Termohon	Rp. 10.000,-	
	- Materai	Rp. 10.000,-	
	- Redaksi	Rp. 10.000,-	
	- Biaya Jurusita	Rp. 500.000,-	
	- Biaya Saksi 2 (dua) orang @ Rp. 250.000,-	Rp. 500.000,-	
	- Biaya pemberitahuan pelaksanaan pengosongan kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi*	....	
	- Biaya pemberitahuan pelaksanaan pengosongan kepada kades/lurah/perangkat desa dan pihak keamanan		
	- Biaya Transportasi : I. Kabupaten Dairi : - Kecamatan Sidikalang - Kecamatan Sitinjo - Kecamatan Berampu - Kecamatan Silahisabungan - Kecamatan Lae Parira - Kecamatan Siempat Nempu - Kecamatan Siempat Nempu Hulu - Kecamatan Silima Pungga-pungga - Kecamatan Siempat Nempu Hilir - Kecamatan Sumbul - Kecamatan Parbuluan - Kecamatan Pegagan Hilir - Kecamatan Tigalingga - Kecamatan Gunung Sitember - Kecamatan Tanah Pinem II. Kabupaten Pakpak Bharat : - Kecamatan Kerajaan - Kecamatan Salak - Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe - Kecamatan Bagindar - Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu - Kecamatan Pargetteng-getteng Sengkut - Kecamatan Tinada - Kecamatan Siempat Rube	Rp. 987.000	

	d. Biaya Eksekusi Lelang / Membayar Sejumlah Uang / Hak Tanggungan		
	- Pendaftaran	Rp. 10.000,-	*Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini. *** Disesuaikan dengan harga iklan lelang di surat kabar tersebut.. **** disetorkan langsung oleh Pemohon kepada petugas Appraiser.
	- Biaya Transportasi : I. Kabupaten Dairi : - Kecamatan Sidikalang - Kecamatan Sitinjo - Kecamatan Berampu - Kecamatan Silahisabungan - Kecamatan Lae Parira - Kecamatan Siempat Nempu - Kecamatan Siempat Nempu Hulu - Kecamatan Silima Pungga-pungga - Kecamatan Siempat Nempu Hilir - Kecamatan Sumbul - Kecamatan Parbuluan - Kecamatan Pegagan Hilir - Kecamatan Tigalingga - Kecamatan Gunung Sitember - Kecamatan Tanah Pinem	Rp. 987.000	
	II. Kabupaten Pakpak Bharat : - Kecamatan Kerajaan - Kecamatan Salak - Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe - Kecamatan Bagindar - Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu - Kecamatan Pargetteng-getteng Sengkut - Kecamatan Tinada - Kecamatan Siempat Rube		
	- PNBP penetapan lelang (per penetapan)	Rp. 10.000,-	
	- Biaya pengumuman lelang di surat kabar***	.....	
	- PNBP pengumunan lelang	Rp. 10.000,-	
	- PNBP berita acara lelang	Rp. 10.000,-	
	- Materai penetapan lelang	Rp. 10.000,-	
	- Redaksi	Rp. 10.000,-	
	- Biaya pemberitahuan pelaksanaan lelang*	.....	
	- Biaya konsultasi ke KPKNL 1 kali	Rp. 1.000.000,-	
	- Biaya petugas juru taksir (appraiser)****	.....	
	- Biaya Jurusita	Rp. 500.000,-	
	- Biaya saksi 2 (dua) orang	Rp. 500.000,-	
	- PNBP pembagian hasil lelang	Rp. 10.000,-	

12.	**Biaya Konsinyasi** - Biaya proses - Materai - Redaksi - Biaya pelaksanaan penawaran 2 kali* - Biaya saksi penawaran 2 (dua) orang @ Rp. 250.000,- - Biaya panggilan* - PNBP acara penawaran pembayaran - PNBP berita acara konsinyasi	 Rp. 50.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- ..... Rp. 500.000,- ..... Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	*Biaya pelaksanaan penawaran dan biaya panggilan akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Sidikalang
Pada Tanggal : 01 April 2022
Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II

MONITA HONEISTY Br SITORUS. S.H.. M.H.
NIP. 19770418 200112 2 002

LAMPIRAN 2 : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG TENTANG BIAYA TRANSPORT SIDANG LAPANGAN / PEMERIKSAAN SETEMPAT PERKARA PERDATA WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

NOMOR : W2-U14/ 20 /Pdt/IV/2022

TANGGAL : 1 April 2022

A. WILAYAH KABUPATEN DAIRI

No	Nama Kecamatan	Besar Biaya
1.	SIDIKALANG	Rp. 987.000,-
2.	SITINJO	
3.	BERAMPU	
4.	SILALAHI SABUNGAN	
5.	LAE PARIRA	
6.	SIEMPAT NEMPU	
7.	SIEMPAT NEMPU HULU	
8.	SILMA PUNGGA-PUNGGA	
9.	SIEMPAT NEMPU HILIR	
10.	SUMBUL	
11.	PARBULUAN	
12.	PEGAGAN HILIR	
13.	TIGALINGGA	
14.	GUNUNG SITEMBER	
15.	TANAH PINEM	

B. KABUPATEN PAKPAK BHARAT

No	Nama Kecamatan	Besar Biaya
1.	KERAJAAN	Rp. 987.000,-
2.	SALAK	
3.	SITELLU TALI URANG JEHE	
4.	BAGINDAR	
5.	SITELLU TALI URANG JULU	
6.	PARGETTENG-GETTENG SENGKUT	
7.	TINADA	
8.	SIEMPAT RUBE	

Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang,

Monita Honeisty Br Sitorus, SH, MH

NIP. 19770418 200112 2 002

LAMPIRAN 3 : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG TENTANG PELAKSANAAN SITA JAMINAN DAN SITA EKSEKUSI PERKARA PERDATAWILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

NOMOR : W2-U14/ 20 /Pdt/IV/2022

TANGGAL : 1 April 2022

A. WILAYAH KABUPATEN DAIRI

No	Nama Kecamatan	Besar Biaya
1.	SIDIKALANG	Rp. 987.000,-
2.	SITINJO	
3.	BERAMPU	
4.	SILALAHI SABUNGAN	
5.	LAE PARIRA	
6.	SIEMPAT NEMPU	
7.	SIEMPAT NEMPU HULU	
8.	SILMA PUNGGA-PUNGGA	
9.	SIEMPAT NEMPU HILIR	
10.	SUMBUL	
11.	PARBULUAN	
12.	PEGAGAN HILIR	
13.	TIGALINGGA	
14.	GUNUNG SITEMBER	
15.	TANAH PINEM	

B. KABUPATEN PAKPAK BHARAT

No	Nama Kecamatan	Besar Biaya
1.	KERAJAAN	Rp. 987.000,-
2.	SALAK	
3.	SITELLU TALI URANG JEHE	
4.	BAGINDAR	
5.	SITELLU TALI URANG JULU	
6.	PARGETTENG-GETTENG SENGKUT	
7.	TINADA	
8.	SIEMPAT RUBE	

Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang,

Monita Honeisty Br Sitorus, SH, MH

NIP. 19770418 200112 2 002

LAMPIRAN 4 : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
TENTANG PELAKSANAAN EKSEKUSI PERKARA PERDATA
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
NOMOR : W2-U14/ 20 /Pdt/IV/2022
TANGGAL : 1 April 2022

A. WILAYAH KABUPATEN DAIRI

No	Nama Kecamatan	Besar Biaya
1.	SIDIKALANG	Rp. 987.000,-
2.	SITINJO	
3.	BERAMPU	
4.	SILALAHI SABUNGAN	
5.	LAE PARIRA	
6.	SIEMPAT NEMPU	
7.	SIEMPAT NEMPU HULU	
8.	SILMA PUNGGA-PUNGGA	
9.	SIEMPAT NEMPU HILIR	
10.	SUMBUL	
11.	PARBULUAN	
12.	PEGAGAN HILIR	
13.	TIGALINGGA	
14.	GUNUNG SITEMBER	
15.	TANAH PINEM	

B. KABUPATEN PAKPAK BHARAT

No	Nama Kecamatan	Besar Biaya
1.	KERAJAAN	Rp. 987.000,-
2.	SALAK	
3.	SITELLU TALI URANG JEHE	
4.	BAGINDAR	
5.	SITELLU TALI URANG JULU	
6.	PARGETTENG-GETTENG SENGKUT	
7.	TINADA	
8.	SIEMPAT RUBE	

Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang,

Monita Honeisty Br Sitorus, SH, MH
NIP. 19770418 200112 2 002